



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/387/VI.02/HK/2024

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Bupati Lampung Selatan Nomor: 900/3742/V.03/2024 tanggal 25 Juni 2024 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, ditetapkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebelum ditetapkan disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5841);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Lampung Selatan bersama DPRD Kabupaten Lampung Selatan segera melakukan penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah setelah memperoleh Nomor Register Peraturan Daerah dari Gubernur, dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati Lampung Selatan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Lampung Selatan, dan Bupati Lampung Selatan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati Lampung Selatan, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT** : Bupati Lampung Selatan segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 Juli 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/387/VI.02/HK/2024
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

I. EVALUASI KONSISTENSI

Terdapat kesesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023.

Pada tahun yang akan datang Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar mempertahankan konsistensi antara Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

II. EVALUASI KEBIJAKAN

2.1 REALISASI PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.240.799.064.922,50 atau setara dengan 97,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.287.056.439.361,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp347.290.190.268,50 atau setara dengan 92,23%, lebih kecil dari target yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp376.548.223.361,00. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2023 tersebut lebih besar dari realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022, dimana realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp310.575.860.422,56. Anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

1) Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp169.393.265.642,60 atau setara dengan 81,05%, lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp209.000.000.000,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	138.430.000.000,00	117.851.364.597,50	85,13
2020	128.043.620.000,00	116.024.528.576,65	90,61
2021	142.229.576.000,00	135.103.960.649,36	94,99
2022	180.101.577.000,00	160.601.068.770,78	89,17
2023	209.000.000.000,00	169.393.265.642,60	81,05

2) Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 11.123.245.496,00 atau setara dengan 71,57%, lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp15.541.600.400,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir anggaran dan realisasi pendapatan Retribusi Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	12.090.155.000,00	10.242.771.756,00	84,72
2020	15.085.826.000,00	9.379.646.992,00	62,18
2021	24.428.074.000,00	7.086.373.595,00	29,01
2022	25.322.700.000,00	8.421.260.162,00	33,26
2023	15.541.600.400,00	11.123.245.496,00	71,57

- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Realisasi pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.217.718.421,08 atau setara dengan 100,00% sama dengan target yang dianggarkan sebesar Rp7.217.718.400,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir anggaran dan realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	8.927.461.628,81	8.900.000.000,00	100,31
2020	9.647.397.668,51	9.647.397.668,51	100,00
2021	10.487.200.823,00	10.487.200.822,78	100,00
2022	7.681.819.576,00	7.681.819.576,36	100,00
2023	7.217.718.400,00	7.217.718.421,08	100,00

- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 159.555.960.708,82 atau setara dengan 110,20%, lebih besar dari target yang dianggarkan sebesar Rp 144.788.904.561,00. Berdasarkan anggaran dan realisasi pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	117.485.906.381,00	138.442.719.241,86	117,84
2020	118.559.622.716,32	140.091.421.799,32	118,16
2021	121.327.556.000,00	143.040.316.472,54	117,90
2022	142.908.556.000,00	133.871.711.913,42	93,68
2023	144.788.904.561,00	159.555.960.708,82	110,20

b. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.893.208.874.654,00 atau 99,14% lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp1.909.548.216.000,00. Realisasi Pendapatan Transfer sebagai berikut:

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

- a) Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp1.507.239.897.310,00 atau setara dengan 100,06% lebih besar dari yang dianggarkan sebesar Rp1.506.372.702.000,00
- b) Dana Insentif Daerah (DID) terealisasi sebesar Rp18.530.209.000,00 atau setara dengan 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp 18.530.209.000,00.
- c) Dana Desa terealisasi sebesar Rp257.544.305.000,00 atau setara dengan 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp257.544.305.000,00.

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Pendapatan Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp109.894.463.344,00 atau setara dengan 86,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp127.101.000.000,00.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berupa Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan terealisasi sebesar Rp 300.000.000,00 atau setara dengan 31,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp960.000.000,00.

2.2 HASIL EVALUASI REALISASI PENDAPATAN DAERAH

a. Terdapat realisasi pendapatan lebih besar dari yang dianggarkan, yaitu pada:

1) RSUD Dr.H. Bob Bazar., SKM

Pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah – Sub Rincian Objek Pendapatan BLUD kode rekening 4.2.04.16.01.0001 terealisasi sebesar Rp92.707.911.088,00 atau setara dengan 115,88 % dari yang dianggarkan sebesar Rp80.000.000.000,00;

2) Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Pendapatan dari Retribusi jasa umum dengan Rincian Objek Retribusi Pelayanan Pasar Sub Rincian Objek Retribusi Pelataran kode rekening 4.1.02.01.05.0001 terealisasi sebesar Rp228.791.000,00 atau setara dengan 159,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp143.388.000,00;

3) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

- a) Pendapatan pajak Rincian Objek Pajak Restoran Sub Rincian Objek Pajak Jasa Boga Katering dan sejenisnya kode rekening 4.1.01.07.07.0001 terealisasi sebesar Rp3.556.525.170,00 setara dengan 166,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.137.352.000,00;

- b) Pendapatan pajak Rincian Objek Pajak Penerangan Jalan Sub Rincian Objek Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri kode rekening 4.1.01.01.01.0001 terealisasi sebesar Rp22.982.774,00 setara dengan 2.298% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000,00;
- 4) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Daerah
- a) Pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah, Rincian Objek Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin Sub Rincian Objek Hasil Penjualan Alat Angkutan kode rekening 4.1.04.01.02.0002 terealisasi sebesar Rp1.624.832.947,00 atau setara dengan 122,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.322.829.000,00;
- b) Pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah, Sub Rincian Objek Jasa Giro Kas Daerah kode rekening 4.1.04.05.01.0001 terealisasi sebesar Rp4.352.037.486,00 atau setara dengan 123,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.511.066.400,00;
- c) Pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah, Objek Pendapatan Bunga Sub Rincian Objek Pendapatan Bunga atas penempatan Uang Pemerintah Daerah kode rekening 4.1.04.07.01.0001 terealisasi sebesar Rp103.034.221,00 atau setara dengan 213,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp48.325.800,00;
- d) Pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah, Objek Pendapatan dari Pengembalian Sub Rincian Objek Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan kode rekening 4.1.04.15.03.0001 terealisasi sebesar Rp936.861.299,00 atau setara dengan 323,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp289.503.600,00;
- e) Pendapatan Transfer dengan uraian Dana Perimbangan rincian objek Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Sub Rincian Objek DBH Pajak Bumi dan Bangunan kode rekening 4.2.01.01.01.0001 terealisasi sebesar Rp9.772.554.254,00 atau setara dengan 120,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.093.230.000,00;
- f) Pendapatan Transfer dari dana Perimbangan Rincian Objek Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Sub Rincian Objek Dana Bagi Hasil (DBH) sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas bumi kode rekening 4.2.01.01.01.0007 terealisasi sebesar Rp1.005.409.362,50 atau setara dengan 147,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp680.447.000,00;

- g) Pendapatan Transfer dari dana Perimbangan Rincian Objek Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Sub Rincian Objek Dana Bagi Hasil (DBH) sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara Landrent kode rekening 4.2.01.01.01.0008 terealisasi sebesar Rp150.065.716,00 atau setara dengan 1.891% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.935.000,00;
- h) Pendapatan Transfer dari Dana Perimbangan Rincian Objek Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil Sub Rincian Objek Dana Bagi Hasil (DBH) sumber Daya Alam (SDA) Perikanan kode rekening 4.2.01.01.01.0013 terealisasi sebesar Rp3.096.020.816,00 atau setara dengan 111,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.778.391.000,00;
- b. Terdapat realisasi pendapatan lebih kecil dari yang dianggarkan, yaitu pada:
- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a) Pendapatan Retribusi Jasa Umum Sub Rincian Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus kode rekening 4.1.02.01.09.0001 terealisasi sebesar Rp38.900.000,00 setara dengan 16,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp235.000.000,00;
 - b) Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Sub Rincian Objek Retribusi Persetujuan Bangunan dan Gedung kode rekening 4.1.02.03.07.0001 terealisasi sebesar Rp4.541.737.767,00 setara dengan 58,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.763.025.400,00;
 - 2) Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Rincian Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sub Rincian Objek Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan kode rekening 4.1.02.02.01.0001 terealisasi sebesar Rp89.250.000,00 setara dengan 63,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp141.100.000,00;
 - 3) Dinas Perikanan
 - a) Retribusi Jasa Usaha Rincian Objek Retribusi Tempat Pelelangan Sub Rincian Objek Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan kode rekening 4.1.02.02.03.0001 terealisasi sebesar Rp15.150.000,00 setara dengan 39,35% dari yang dianggarkan sebesar Rp38.500.000,00;
 - b) Retribusi Perizinan Tertentu Rincian Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan Sub Rincian Objek Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan kode rekening 4.1.02.03.04.0002 terealisasi sebesar Rp686.557.669,00 setara dengan 68,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp997.375.000,00;

- 4) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Retribusi Jasa Usaha Rincian Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Sub Rincian Objek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga kode rekening 4.1.02.02.09.0001 terealisasi sebesar Rp175.849.000,00 setara dengan 65,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp270.140.000,00;
- 5) Pendapatan Retribusi Jasa Umum Rincian Objek Retribusi Pelayanan Pasar Sub Rincian Objek Retribusi Kios kode rekening 4.1.02.01.05.0003 terealisasi sebesar Rp718.217.000,00 setara dengan 69,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.026.792.000,00;
- 6) Retribusi Jasa Usaha Rincian Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sub Rincian Objek Retribusi Penyewaan Bangunan kode rekening 4.1.02.02.01.0002 terealisasi sebesar Rp6.700.000,00 setara dengan 4,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp144.000.000,00;
- 7) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 - a) Pendapatan Pajak rincian objek Pajak Hotel Sub Rincian Objek Pajak Losmen kode rekening 4.1.01.06.03.0001 terealisasi sebesar Rp38.040.000,00 setara 5,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp700.000.000,00;
 - b) Pendapatan Pajak Rincian Objek Pajak Restoran Sub Rincian Objek pajak restoran dan sejenisnya kode rekening 4.1.01.07.01.0001 terealisasi sebesar Rp1.430.856.222,00 setara 60,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.361.133.000,00;
 - c) Pendapatan Pajak Rincian Pajak Hiburan Sub Rincian Objek Pajak Pameran Kain kode rekening 4.1.01.08.04.0001 terealisasi sebesar Rp807.665.731,00 setara 64,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.250.000.000,00;
 - d) Pendapatan Pajak Rincian Pajak Reklame Sub Rincian Objek Pajak Reklame Papan billboard/Videotron/megatron kode rekening 4.1.01.09.01.0001 terealisasi sebesar Rp1.686.194.590,00 setara 63,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.664.957.000,00;
 - e) Pendapatan Pajak rincian Pajak Reklame Sub Rincian Objek Pajak Reklame Kain kode rekening 4.1.01.09.01.0001 terealisasi sebesar Rp108.864.655,00 setara 32,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp335.043.000,00;
 - f) Pendapatan Pajak Sub Rincian Objek Air tanah kode rekening 4.1.01.12.01.0001 terealisasi sebesar Rp1.554.234.755,00 setara 56,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.750.000.000,00;

- g) Pendapatan Pajak rincian Objek Pajak Mineral Buka Logam dan Batuan Sub Rincian Objek Pajak Granit/andesit kode rekening 4.1.01.14.12.0001 terealisasi sebesar Rp4.221.892.224,00 setara 45,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.350.000.000,00;
 - h) Pendapatan Pajak Sub Rincian Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan kode rekening 4.1.01.15.04.0001 terealisasi sebesar Rp44.732.224.969,00 setara 67,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp66.400.000.000,00;
- 8) Badan Pengelola Keuangan Daerah
- a) Pendapatan Transfer dari Dana Perimbangan Rincian Objek Dana Transfer Pusat – Dana Bagi Hasil Sub Rincian Objek DBH Cukai Hasil Tembakau kode rekening 4.2.01.01.01.0004 terealisasi sebesar Rp14.922.787,00 atau setara dengan 8.79% dari yang dianggarkan sebesar Rp169.835.000,00;
 - b) Pendapatan Transfer dari Dana Perimbangan Rincian Objek Dana Transfer Pusat – Dana Bagi Hasil Sub Rincian Objek DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan(PSDH) kode rekening 4.2.01.01.01.0010 terealisasi sebesar Rp85.819.229,00 atau setara dengan 1,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.813.174.000,00;
 - c) Pendapatan Transfer dari Dana Perimbangan Rincian Objek Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Sub Rincian Objek DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan- Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat - kode rekening 4.2.01.01.03.0018 terealisasi sebesar Rp71.324.016,00 atau setara dengan 63,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp112.176.000,00;
 - d) Pendapatan Transfer dari Dana Perimbangan Rincian Objek Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Sub Rincian Objek DAK Non Fisik Tamsil Guru - PNSD kode rekening 4.2.01.01.04.0005 terealisasi sebesar Rp1.905.672.053,00 atau setara dengan 68,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.800.750.000,00;
 - e) Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dari Dana Pendapatan Hibah Sub Rincian Objek Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat kode rekening 4.2.01.01.01.0001 terealisasi sebesar Rp300.000.000,00 atau setara dengan 31,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp960.000.000,00.

c. Terdapat target pendapatan daerah yang terealisasi tetapi tidak dianggarkan, yaitu:

1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pendapatan Retribusi Jasa Umum Sub Rincian Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan kode rekening 4.1.02.01.02.0001 terealisasi sebesar Rp26.006.000,00;

2) Sekretariat Daerah

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Sub Rincian Objek Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor kode rekening 4.1.02.02.01.0006 terealisasi sebesar Rp900.000,00;

3) Badan Pengelola Keuangan Daerah

a) Lain-lain PAD Yang Sah – Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Sub Rincian Objek Hasil Sewa BMD kode rekening 4.1.04.03.01.0001 terealisasi sebesar Rp15.404.400,00;

b) Lain-lain PAD Yang Sah –Sub Rincian Objek Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan kode rekening 4.1.04.11.01.0001 terealisasi sebesar Rp82.671.135,00;

c) Pendapatan Transfer dari Dana Perimbangan Rincian Objek Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Sub Rincian Objek DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN Kode Rekening 4.2.01.01.01.0003 terealisasi sebesar Rp359.407.795,00;

d) Pendapatan Transfer dari Dana Perimbangan Rincian Objek Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Sub Rincian Objek DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan – Dana Reboisasi (DR) Kode Rekening 4.2.01.01.01.0012 terealisasi sebesar Rp4.742.934.000,00.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, untuk tahun yang akan datang Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar:

- a. lebih cermat dalam memproyeksikan target Pendapatan Daerah sesuai dengan potensi nyata, mengingat Pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan serta memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaan, sehingga semua belanja yang dianggarkan mempunyai sumber pendanaan guna mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. meningkatkan penerimaan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD guna mencapai kemandirian daerah yang menjadi salah satu instrumen fiskal dalam membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;

- c. melakukan perubahan APBD untuk menata anggaran apabila terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan proyeksi pendapatan daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.3 REALISASI BELANJA DAERAH

Realisasi Total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.158.310.960.262,99 atau setara dengan 93,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.300.927.766.361,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.532.305.682.728,71 atau setara dengan 93,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.632.379.656.603,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp835.599.740.072,00 atau setara dengan 93,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp897.759.402.179,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir anggaran dan realisasi Belanja Pegawai adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	971.316.245.020,10	925.028.056.613,00	95,23
2020	994.160.419.859,94	936.997.649.820,00	94,25
2021	921.807.155.317,00	898.703.698.814,11	97,49
2022	878.390.240.261,00	854.539.663.255,45	97,28
2023	897.759.402.179,00	835.599.740.072,00	93,08

- 2) Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp596.829.998.305,12 atau setara dengan 94,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp630.361.501.086,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	479.013.038.502,02	422.584.788.183,09	88,22
2020	464.297.420.416,74	435.572.201.093,37	93,81
2021	562.924.510.184,00	530.057.364.830,84	94,16
2022	611.614.631.667,00	587.663.098.736,24	96,08
2023	630.361.501.086,00	596.829.998.305,12	94,68

- 3) Belanja Bunga terelalisasi sebesar Rp4.970.235.573,00 atau setara dengan 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.970.417.321,00 Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Bunga adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	3.200.000.000,00	3.113.345.185,00	97,29
2020	853.000.000,00	852.057.082,00	99,89
2021	0,00	0,00	0,00
2022	1.680.500.000,00	1.078.280.243,00	64,16
2023	4.970.417.321,00	4.970.235.573,00	100,00

- 4) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp79.812.743.788,59 atau setara dengan 95,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp83.904.236.017,00. Berdasarkan data 3 (tiga) tahun terakhir anggaran dan realisasi Belanja Hibah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2021	37.175.197.255,00	34.870.947.652,63	93,80
2022	41.217.697.704,00	40.356.023.723,40	97,91
2023	83.904.236.017,00	79.812.743.778,59	95,12

- 5) Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp15.092.965.000,00 atau setara dengan 98,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.384.100.000,00. Berdasarkan data 3 (tiga) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Pendapatan Belanja Bantuan Sosial adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2021	29.757.680.000,00	28.716.436.450,00	96,50
2022	1.815.931.900,00	1.690.268.059,00	93,08
2023	15.384.100.000,00	15.092.965.000,00	98,11

b. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp255.416.444.519,28 atau setara dengan 91,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp279.004.256.798,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Modal adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

- b) Sub Kegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan kode rekening 02.2.04.04 terealisasi sebesar Rp65.287.100,00 atau setara dengan 31,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp206.203.400,00;
 - c) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi kode rekening 04.2.03.01 terealisasi sebesar Rp8.780.300,00 atau setara dengan 22,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp39.001.000,00;
- 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD kode rekening 01.2.01.03 terealisasi sebesar Rp8.649.900,00 atau setara dengan 57,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD kode rekening 01.2.02.05 terealisasi sebesar Rp7.873.000,00 atau setara dengan 26,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp29.233.000,00;
 - c) Sub Kegiatan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan kode rekening 01.2.02.06 terealisasi sebesar Rp2.446.800,00 atau setara dengan 26,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.266.800,00;
 - d) Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD kode rekening 01.2.02.07 terealisasi sebesar Rp13.742.500,00 atau setara dengan 54,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00;
 - e) Sub Kegiatan koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD kode rekening 01.2.03.03 terealisasi sebesar Rp9.271.600,00 atau setara dengan 0,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.372.571.600,00;
 - f) Sub Kegiatan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD kode rekening 01.2.03.05 terealisasi sebesar Rp61.951.200,00 atau setara dengan 45,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp135.729.500,00;
 - g) Sub Kegiatan Pemanfaatan barang milik daerah SKPD kode rekening 01.2.03.07 terealisasi sebesar Rp12.964.870,00 atau setara dengan 47,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp27.340.000,00;
 - h) Sub Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai kode rekening 01.2.05.01 terealisasi sebesar Rp31.921.000,00 atau setara dengan 31,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.155.000,00;

- i) Sub Kegiatan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai kode rekening 01.2.05.05 terealisasi sebesar Rp12.950.000,00 atau setara dengan 34,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp37.400.000,00;
- j) Sub Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor kode rekening 01.2.06.01 terealisasi sebesar Rp31.239.900,00 atau setara dengan 29,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp107.483.700,00;
- k) Sub Kegiatan fasilitasi kunjungan tamu kode rekening 01.2.06.08 terealisasi sebesar Rp24.575.000,00 atau setara dengan 27,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp88.540.000,00;
- l) Sub Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD kode rekening 01.2.06.09 terealisasi sebesar Rp14.077.100,00 atau setara dengan 26,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp52.516.000,00;
- m) Sub Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp217.433.387,00 atau setara dengan 54,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp402.000.000,00;
- n) Sub Kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor kode rekening 01.2.08.04 terealisasi sebesar Rp12.380.000,00 atau setara dengan 15,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp82.420.000,00;
- o) Sub Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan kode rekening 01.2.09.01 terealisasi sebesar Rp41.394.220,00 atau setara dengan 59,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp69.118.250,00;
- p) Sub Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya kode rekening 01.2.09.06 terealisasi sebesar Rp3.060.267,00 atau setara dengan 12,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp23.700.000,00;
- q) Sub Kegiatan pemeliharaan aset tetap lainnya kode rekening 01.2.09.07 terealisasi sebesar Rp8.400.480,00 atau setara dengan 26,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp32.000.000,00;
- r) Sub Kegiatan normalisasi/restorasi sungai kode rekening 02.2.01.46 terealisasi sebesar Rp1.361.737.425,29 atau setara dengan 50,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.694.921.838,00;
- s) Sub Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan kabupaten/kota kode rekening 02.2.01.51 terealisasi sebesar Rp39.081.018,75 atau setara dengan 36,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp106.480.000,00;

- t) Sub Kegiatan peningkatan bendung irigasi kode rekening 02.2.02.09 terealisasi sebesar Rp214.089.269,22 atau setara dengan 32,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp667.060.000,00;
- u) Sub Kegiatan penyediaan sarana persampahan kode rekening 04.2.01.06 terealisasi sebesar Rp3.166.800,00 atau setara dengan 21,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.575.900,00;
- v) Sub Kegiatan penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja kode rekening 05.2.01.14 terealisasi sebesar Rp33.852.600,00 atau setara dengan 46,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp73.150.300,00;
- w) Sub Kegiatan penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase perkotaan kode rekening 06.2.01.01 terealisasi sebesar Rp2.500.000,00 atau setara dengan 1,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp216.268.200,00;
- x) Sub Kegiatan supervisi pembangunan/peningkatan/rehabilitasi sistem drainase perkotaan kode rekening 06.2.01.03 terealisasi sebesar Rp750.000,00 atau setara dengan 1,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp62.862.300,00;
- y) Sub Kegiatan penyelenggaraan penertiban izin mendirikan bangunan (IMB), sertifikat laik fungsi (SLF), peran tenaga ahli bangunan gedung (TABG), pendataan bangunan gedung, serta implementasi SIMBG kode rekening 08.2.01.01 terealisasi sebesar Rp128.410.500,00 atau setara dengan 55,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp230.805.000,00;
- z) Sub Kegiatan peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang kode rekening 12.2.02.03 terealisasi sebesar Rp5.438.500,00 atau setara dengan 11,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp47.720.000,00;
- aa) Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang kode rekening 12.2.04.02 terealisasi sebesar Rp11.489.906,62 atau setara dengan 7,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp153.315.207,00;
- bb) Sub Kegiatan koordinasi pelaksanaan penataan ruang kode rekening 12.2.04.04 terealisasi sebesar Rp5.550.900,00 atau setara dengan 11,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp47.720.000,00;

3) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Sub Kegiatan penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan penyelamatan kode rekening 04.2.01.09 terealisasi sebesar Rp1.179.400,00 atau setara dengan 20,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.778.000,00;

4) Dinas Sosial

a) Sub Kegiatan Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk di pulangkan kode rekening 03.2.01.01 terealisasi sebesar Rp16.220.400,00 atau setara dengan 59,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp27.310.400,00
Sub Kegiatan pemberian pelayanan reunifikasi keluarga kode rekening 04.2.01.04 terealisasi sebesar Rp3.070.000,00 atau setara dengan 30,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00;

b) Sub Kegiatan Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran surat nikah dan kartu identitas anak kode rekening 04.2.01.07 terealisasi sebesar Rp1.340.000,00 atau setara dengan 13,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00;

c) Sub Kegiatan koordinasi sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kode rekening 06.2.02.02 terealisasi sebesar Rp28.250.000,00 atau setara dengan 57,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp49.180.000,00;

5) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

a) Sub Kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industri, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepemimpinan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota kode rekening 05.2.02.02 terealisasi sebesar Rp9.221.700,00 atau setara dengan 43,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp21.040.000,00;

b) Sub Kegiatan penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi kode rekening 05.2.02.03 terealisasi sebesar Rp2.497.100,00 atau setara dengan 21,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.750.000,00;

6) Badan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

a) Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD kode rekening 01.2.01.06 terealisasi sebesar Rp20.965.000,00 atau

setara dengan 55,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp37.704.500,00;

- b) Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD realisasi kode rekening 01.2.02.05 terealisasi sebesar Rp5.941.000,00 atau setara dengan 51,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.551.000,00;
 - c) Sub Kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUC termasuk PPRC kode rekening 02.2.01.03 terealisasi sebesar Rp46.736.000,00 atau setara dengan 32,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp142.232.000,00;
 - d) Sub Kegiatan peningkatan kapasitas sumber Daya Lembaga penyedia layanan peningkatan kapasitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kota kode rekening 04.2.02.02 terealisasi sebesar Rp28.029.100,00 atau setara dengan 27,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp103.829.100,00;
 - e) Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota kode rekening 07.2.01.02 terealisasi sebesar Rp49.634.000,00 atau setara dengan 52,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp94.059.300,00;
- 7) Dinas Ketahanan Pangan
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kode rekening 01.2.06.01 terealisasi sebesar Rp4.247.200,00 atau setara dengan 28,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.793.900,00;
 - b) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kode rekening 01.2.06.09 terealisasi sebesar Rp34.132.296,00 atau setara dengan 53,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp63.584.000,00;
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp24.827.738,00 atau setara dengan 36,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp68.100.000,00;
 - d) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya kode rekening 01.2.09.06 terealisasi sebesar Rp2.980.500,00 atau setara dengan 51,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.747.200,00;
 - e) Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun kode rekening 03.2.04.01 terealisasi sebesar Rp4.068.000,00 atau setara dengan 52,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.802.300,00;

- 8) Dinas Lingkungan Hidup
 - a) Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang kode rekening 02.2.02.01 terealisasi sebesar Rp206.360.50000,00 atau setara dengan 36,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp80.342.700,00;
 - b) Sub Kegiatan Pembuatan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD kode rekening 02.2.02.02 terealisasi sebesar Rp176.651.800,00 atau setara dengan 46,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp377.050.000,00;
- 9) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a) Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa kode rekening 04.2.01.15 terealisasi sebesar Rp13.544.800,00 atau setara dengan 32,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp42.000.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat kode rekening 05.2.01.07 terealisasi sebesar Rp29.640.000,00 atau setara dengan 55,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp53.000.000,00;
- 10) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - a) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya kode rekening 01.2.09.06 terealisasi sebesar Rp21.820.000,00 atau setara dengan 58,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp37.400.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JKN kode rekening 02.2.03.01 terealisasi sebesar Rp1.960.800,00 atau setara dengan 3,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp53.468.900,00;
- 11) Dinas Perikanan
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap kode rekening 03.2.01.02 terealisasi sebesar Rp28.050.100,00 atau setara dengan 49,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp56.309.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di darat kode rekening 04.2.04.06 terealisasi sebesar Rp274.585.891,86 atau setara dengan 27,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp994.866.800,00;
- 12) Dinas Komunikasi dan Informatika
 - Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah kode rekening 03.2.02.10 terealisasi sebesar Rp475.000,00 atau

setara dengan 1,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.540.000,00;

13) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan

- a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah kode rekening 01.2.01.01 terealisasi sebesar Rp11.226.500,00 atau setara dengan 52,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp21.384.500,00;
- b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya kode rekening 03.2.01.03 terealisasi sebesar Rp22.079.130,00 atau setara dengan 40,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp54.278.700,00;

14) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kode rekening 01.2.06.02 terealisasi sebesar Rp7.300.000,00 atau setara dengan 39,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp18.598.100,00;
- b) Sub Kegiatan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lainnya kode rekening 02.2.06.02 terealisasi sebesar Rp35.227.800,00 atau setara dengan 52,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp66.586.400,00;

15) Sekretariat Daerah

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD kode rekening 03.2.01.01 terealisasi sebesar Rp123.684.097,00 atau setara dengan 30,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp399.398.300,00;

16) Sekretariat DPRD

- a) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum kode rekening 02.2.03.01 terealisasi sebesar Rp27.887.000,00 atau setara dengan 41,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp67.187.000,00;
- b) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur kode rekening 02.2.03.02 terealisasi sebesar Rp38.062.000,00 atau setara dengan 41,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp90.787.000,00;
- c) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat kode rekening 02.2.03.03 terealisasi sebesar Rp18.122.000,00 atau setara dengan 25,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp72.287.000,00;

- d) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian kode rekening 02.2.03.04 terealisasi sebesar Rp27.887.000,00 atau setara dengan 40,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp68.987.000,00;
 - e) Sub Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD kode rekening 02.2.06.01 terealisasi sebesar Rp4.916.200,00 atau setara dengan 47,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.308.200,00;
- 17) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- a) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu kode rekening 01.2.06.08 terealisasi sebesar Rp25.800.000,00 atau setara dengan 37,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp69.000.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD kode rekening 02.2.02.02 terealisasi sebesar Rp29.217.500,00 atau setara dengan 58,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00;
 - c) Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota kode rekening 02.2.03.01 terealisasi sebesar Rp47.449.500,00 atau setara dengan 54,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp87.834.000,00;
 - d) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia kode rekening 03.2.01.06 terealisasi sebesar Rp14.058.600,00 atau setara dengan 53,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp26.118.600,00;
 - e) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia kode rekening 03.2.01.07 terealisasi sebesar Rp7.785.000,00 atau setara dengan 25,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00;
 - f) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur kode rekening 03.2.03.02 terealisasi sebesar Rp13.374.000,00 atau setara dengan 34,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp38.997.000,00;
 - g) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur kode rekening 03.2.03.03 terealisasi sebesar Rp32.501.263,00 atau

setara dengan 50,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp63.770.600,00;

- h) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD kode rekening 03.2.03.05 terealisasi sebesar Rp16.099.600,00 atau setara dengan 23,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp68.212.000,00;
 - i) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan kode rekening 03.2.03.06 terealisasi sebesar Rp13.997.800,00 atau setara dengan 32,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp42.760.800,00;
 - j) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan kode rekening 03.2.03.07 terealisasi sebesar Rp14.577.600,00 atau setara dengan 36,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp40.125.600,00;
 - k) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan kode rekening 03.2.03.08 terealisasi sebesar Rp14.899.000,00 atau setara dengan 29,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp51.180.000,00;
- 18) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan kode rekening 01.2.06.06 terealisasi sebesar Rp9.550.000,00 atau setara dengan 53,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp18.000.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor kode rekening 01.2.08.04 terealisasi sebesar Rp2.500.000,00 atau setara dengan 50,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00;
- 19) Badan Kepegawaian Diklat
- a) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya kode rekening 01.2.07.06 terealisasi sebesar Rp69.439.200,00 atau setara dengan 57,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp121.344.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN kode rekening 02.2.01.08 terealisasi sebesar Rp85.262.400,00 atau setara dengan 58,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp144.715.600,00;

- c) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN kode rekening 02.2.03.01 terealisasi sebesar Rp767.627.800,00 atau setara dengan 57,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.329.259.800,00;
 - d) Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai kode rekening 02.2.04.04 terealisasi sebesar Rp51.106.700,00 atau setara dengan 56,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp90.153.400,00;
- 20) Badan Penelitian dan Pengembangan
- a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah kode rekening 01.2.01.01 terealisasi sebesar Rp4.967.000,00 atau setara dengan 49,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD kode rekening 01.2.01.03 terealisasi sebesar Rp2.383.500,00 atau setara dengan 47,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00;
 - c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD kode rekening 01.2.01.05 terealisasi sebesar Rp2.383.500,00 atau setara dengan 47,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00;
 - d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD kode rekening 01.2.02.05 terealisasi sebesar Rp7.744.000,00 atau setara dengan 23,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp32.781.600,00;
- 21) Kecamatan Kalianda
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat kode rekening 03.2.03.04 terealisasi sebesar Rp3.655.200,00 atau setara dengan 11,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp31.716.100,00;
- 22) Kecamatan Sidomulyo
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kantor kode rekening 01.2.06.02 terealisasi sebesar Rp6.500.000,00 atau setara dengan 35,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp18.069.500,00;
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal kode rekening 02.2.01.01 terealisasi sebesar Rp6.589.200,00 atau setara dengan 59,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.089.200,00;

23) Kecamatan Penengahan

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kode kening 01.2.06.09 terealisasi sebesar Rp1.210.000,00 atau setara dengan 42,315% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.860.000,00;

24) Kecamatan Candipuro

a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah kode rekening 01.2.01.01 terealisasi sebesar Rp2.714.500,00 atau setara dengan 58,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.674.000,00;

b) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan kode rekening 01.2.06.06 terealisasi sebesar Rp2.200.000,00 atau setara dengan 41,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.000.000,00;

c) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kode kening 01.2.06.09 terealisasi sebesar Rp1.980.000,00 atau setara dengan 50,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.960.000,00;

25) Kecamatan Merbau Mataram

Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat kode rekening 03.2.03.04 terealisasi sebesar Rp33.532.500,00 atau setara dengan 54,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp61.987.200,00;

26) Kecamatan Way Sulan

a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triulanan/Semesteran SKPD kode rekening 01.2.02.07 terealisasi sebesar Rp1.680.600,00 atau setara dengan 51,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.265.500,00;

b) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa kode rekening 06.2.01.16 terealisasi sebesar Rp2.776.000,00 atau setara dengan 44,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.268.800,00;

c) Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya kode rekening 06.2.01.117 terealisasi sebesar Rp3.575.200,00 atau setara dengan 56,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.311.400,00;

27) Kecamatan Way Panji

a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD kode rekening 01.2.01.05 terealisasi sebesar Rp1.462.500,00 atau setara dengan 58,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.500.000,00;

- b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD kode rekening 01.2.02.07 terealisasi sebesar Rp1.160.500,00; atau setara dengan 45,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.561.000,00;
 - c) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kode kening 01.2.06.09 terealisasi sebesar Rp330.000,00 atau setara dengan 30,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.100.000,00;
- 28) Badan Kesatuan dan Politik
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kode rekening 01.2.06.01 terealisasi sebesar Rp7.632.400,00 atau setara dengan 58,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.052.300,00;
 - b) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu kode rekening 01.2.06.08 terealisasi sebesar Rp8.050.000,00 atau setara dengan 55,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.500.000,00;
 - c) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kode rekening 01.2.06.09 terealisasi sebesar Rp58.360.797,00 atau setara dengan 56,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp103.400.000,00;
 - d) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya kode rekening 01.2.09.06 terealisasi sebesar Rp2.100.000,00 atau setara dengan 20,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.300.000,00;
 - e) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejahtera Kebangsaan kode rekening 02.2.01.02 terealisasi sebesar Rp50.303.900,00 atau setara dengan 46,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp108.339.500,00;
 - f) Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah kode rekening 06.2.01.02 terealisasi sebesar Rp7.004.500,00 atau setara dengan 45,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.524.600,00;

- g) Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota kode rekening 06.2.01.06 terealisasi sebesar Rp4.635.100,00 atau setara dengan 13,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp33.310.000,00.
- b. Terdapat belanja daerah yang dianggarkan tetapi tidak terealisasi, yaitu pada:
- 1) Dinas Pendidikan
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kode Rekening 01.205.10 dari yang dianggarkan sebesar Rp9.909.800,00;
 - 2) Dinas Kesehatan
Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kode rekening 01.2.02.05 dari yang dianggarkan sebesar Rp12.000.000,00;
 - 3) RSUD Dr.H.Bob Bazar, SKM, Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan kode rekening 02.2.02.18 dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00; Sub Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Kode Rekening 02.2.02.28 dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00;
 - 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a) Sub Kegiatan Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD kode rekening 01.2.03.04 dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00;
 - b) Sub Kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan kode rekening 01.2.07.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00;
 - 5) Dinas Sosial
 - a) Sub Kegiatan pemberian layanan rujukan kode rekening 04.2.01.12 dari yang dianggarkan sebesar Rp60.930.000,00;
 - b) Sub Kegiatan penyediaan tempat penampungan pengungsi kode rekening 06.2.01.03 dari yang dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00;
 - c) Sub Kegiatan pelayanan dukungan psikososial kode rekening 04.2.01.05 dari yang dianggarkan sebesar Rp9.780.000,00;
 - 6) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Kegiatan Pengadaan mebel kode rekening 01.2.07.05 dari yang dianggarkan sebesar Rp5.720.600,00;

7) Badan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak

Sub Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor kode rekening 01.2.06.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp37.854.300,00;

8) Dinas Ketahanan Pangan

Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya kode rekening 01.2.05.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp9.200.000,00;

9) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota kode rekening 03.2.01.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp31.000.400,00;

10) Dinas Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja kode rekening 04.2.02.04 dari yang dianggarkan sebesar Rp91.740.000,00;

11) Dinas Perhubungan

a) Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor kode rekening 02.2.05.04 dari yang dianggarkan sebesar Rp22.236.000,00;

b) Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor kode rekening 02.2.05.05 dari yang dianggarkan sebesar Rp12.596.500,00;

c) Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja kode rekening 04.2.02.04 dari yang dianggarkan sebesar Rp91.740.000,00;

d) Sub Kegiatan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor kode rekening 02.2.05.09 dari yang dianggarkan sebesar Rp3.800.000,00;

e) Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Pesyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor kode rekening 02.2.08.04 dari yang dianggarkan sebesar Rp5.029.600,00;

12) Dinas Perikanan

Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) daerah kode rekening 06.201.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp5.317.200,00;

13) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan

Sub Kegiatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan kode rekening 02.5.02.03 dari yang dianggarkan sebesar Rp8.196.971,00;

14) Sekretariat DPRD

- a) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi kode rekening 01.2.05.09 dari yang dianggarkan sebesar Rp10.038.800,00;
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kode rekening 01.2.06.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp67.880.900,00;
- c) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel kode rekening 01.2.07.05 dari yang dianggarkan sebesar Rp5.150.000,00;
- d) Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik kode rekening 02.2.01.04 dari yang dianggarkan sebesar Rp75.000.000,00;
- e) Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD kode rekening 02.2.06.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp8.000.000,00;

15) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah kode rekening 02.2.04.03 dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00;

16) Badan Kepegawaian dan Diklat

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kode rekening 01.2.09.09 dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00;

17) Badan Penelitian dan Pengembangan

- a) Sub Kegiatan Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran kode rekening 01.2.02.08 dari yang dianggarkan sebesar Rp9.017.000,00;
- b) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai kode rekening 01.2.05.05 dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00;

18) Kecamatan Sidomulyo

- a) Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Musyawaran Desa kode rekening 06.2.01.07 dari yang dianggarkan sebesar Rp5.841.600,00;
- b) Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa kode rekening 06.2.01.08 dari yang dianggarkan sebesar Rp5.841.600,00;

19) Kecamatan Katibung

Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD kode rekening 01.2.01.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp194.600,00;

20) Kecamatan Jati Agung

- a) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kode rekening 01.2.06.09 dari yang dianggarkan sebesar Rp1.500.000,00;
- b) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan kode rekening 04.2.01.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp8.817.900,00;
- c) Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa kode rekening 06.2.01.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp8.408.700,00;
- d) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Musyawaratan Desa kode rekening 06.2.01.07 dari yang dianggarkan sebesar Rp8.408.700,00;

21) Kecamatan Candipuro

- a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD kode rekening 01.2.01.05 dari yang dianggarkan sebesar Rp3.259.000,00;
- b) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel kode rekening 01.2.07.05 dari yang dianggarkan sebesar Rp1.236.000,00;
- c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya kode rekening 01.2.09.06 dari yang dianggarkan sebesar Rp4.500.000,00;
- d) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa kode rekening 06.2.01.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp5.800.000,00;
- e) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa kode rekening 06.2.01.07 dari yang dianggarkan sebesar Rp5.838.000,00;
- f) Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa kode rekening 06.2.01.08 dari yang dianggarkan sebesar Rp5.800.000,00;
- g) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan kode rekening 06.2.01.12 dari yang dianggarkan sebesar Rp5.800.000,00;
- h) Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa kode rekening 06.2.01.15 dari yang dianggarkan sebesar Rp2.675.000,00;
- i) Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya kode rekening 06.2.01.17 dari yang dianggarkan sebesar Rp1.235.000,00;

22) Kecamatan Merbau Mataram

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD kode rekening 01.2.02.05 dari yang dianggarkan sebesar Rp228.300,00;

23) Kecamatan Way Sulan

- a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah kode rekening 01.2.01.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp2.577.600,00;
- b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD kode rekening 01.2.01.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp2.169.900,00;
- c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Keneja SKPD kode rekening 01.2.01.06 dari yang dianggarkan sebesar Rp1.972.000,00;
- d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD kode rekening 01.2.02.05 dari yang dianggarkan sebesar Rp3.067.000,00;
- e) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kode rekening 01.2.06.09 dari yang dianggarkan sebesar Rp1.560.000,00;
- f) Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa kode rekening 06.2.01.15 dari yang dianggarkan sebesar Rp6.225.800,00;

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, untuk tahun yang akan datang kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan:

- a. Lebih cermat dan rasional dalam merencanakan dan merealisasikan belanja daerah dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan daerah;
- b. Memanfaatkan perubahan APBD untuk menata anggaran apabila terdapat pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah. Sesuai Pasal 162 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, dan melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap Sub Kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah, agar dapat dialihkan untuk mendanai kegiatan lain yang berkaitan dengan pelayanan dasar;

2.5 PEMBIAYAAN

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp28.988.327.027,75 atau setara dengan 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp28.988.327.000,00 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp28.988.327.027,75.

Sedangkan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan adalah sebesar Rp11.116.263.462,00 atau setara dengan 73,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.117.000.000,00 dipergunakan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh tempo sebesar Rp11.116.263.462,00.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar dapat mempertahankan kecermatan dalam memproyeksikan target Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan sesuai dengan potensi nyata, mengingat Penerimaan Pembiayaan merupakan perkiraan yang terukur dan dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Pembiayaan serta memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaan, sehingga semua belanja dan pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan mempunyai sumber pendanaan.

2.6 SILPA

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp100.360.168.225,26 mengalami peningkatan sebesar Rp71.371.841.197,51 atau setara dengan 246,21% apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp28.988.327.027,75.

Sedangkan rasio SILPA Tahun Anggaran 2023 terhadap total anggaran Belanja Daerah sebesar 1,22% lebih kecil dibandingkan dengan rasio SILPA Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan data 5 (lima) terakhir Rasio SILPA terhadap total anggaran Belanja Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Total Anggaran Belanja	SILPA	Rasio SILPA terhadap Total Anggaran Belanja Daerah
1	2	3	4
2019	2.464.011.209.298,12	189.640.858.022,12	7,70%
2020	2.371.660.334.481,28	160.468.018.200,74	6,76%
2021	2.260.672.535.024,00	69.066.551.009,69	3,05%
2022	2.369.212.996.626,00	28.988.327.027,75	1,22%
2023	2.300.927.766.361,00	100.360.168.225,26	4,37%

Berdasarkan data tersebut diatas, untuk tahun yang akan datang Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar dapat lebih mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja daerah sehingga besaran SILPA pada tahun yang akan datang dapat lebih optimal.

2.7 NERACA

A. ASET

Nilai Aset Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.378.806.844.899,47 mengalami penurunan sebesar Rp 27.513.220.111,86 atau setara dengan 0,81% dari nilai aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.406.320.065.011,33.

Aset Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan per 31 Desember 2023 tersebut terdiri dari:

1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp282.883.892.834,60 terdiri atas:

- a. Saldo Kas dan Setara Kas Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp100.365.042.173,26 dengan rincian sebagai berikut:
 - Kas di Kas Daerah sebesar Rp84.359.318.484,11
 - Kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp255,00
 - Kas di BLUD sebesar Rp16.005.720.284,15;
 - Kas Dana Bos sebesar Rp3.150,00;
- b. Saldo Piutang Pendapatan (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2023 sebesar Rp199.660.324.079,72 mengalami peningkatan sebesar Rp48.225.805.629,86 atau setara dengan 31,8% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp151.434.518.449,56;
- c. Saldo Piutang Lainnya (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2022 sebesar Rp49.325.000,00;
Berkenaan dengan saldo piutang pada huruf b) dan c), Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus melakukan pengendalian dan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikut dan tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang tidak tertagih;
- d. Neraca per 31 Desember 2023 terdapat saldo penyisihan piutang sebesar Rp38.479.214.043,25;
- e. Beban Bayar Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp172.204.864,00
mengalamipenurunansebesarRp23.186.866.45 atau setara dengan 0,11% dibandingkan

dengan saldo Beban Bayar Dimuka tahun sebelumnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp195.391.730,45;

- f. Nilai persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp21.116.210.760,87 mengalami penurunan sebesar Rp10.961.889.800,38 atau setara dengan 34,17% dibandingkan dengan saldo persediaan tahun sebelumnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp32.078.100.561,25;

Terhadap nilai persediaan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus melakukan pengendalian rutin terhadap pengelolaan persediaan, terutama pada persediaan yang memilikisifat dan karakteristik dapat rusak/tidak dipergunakan kembali/kadaluarsa pada tahun mendatang dan merencanakan anggaran belanja barang habis pakai dan persediaan bahan/material sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD.

Selanjutnya, terhadap persediaan barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus segera mengambil langkah-langkah untuk melakukan penyerahan barang dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp37.618.378.805,09 mengalami penurunan sebesar Rp 1.701.092.684,82 atau setara dengan 4,32 % dibandingkan dengan nilai Investasi jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp39.319.471.498,91 yang berupa Penyertaan Modal pada :

- a. PT. Bank Lampung sebesar Rp25.000.000.000,00;
- b. PDAM Tirta Jasa sebesar Rp10.115.506.424,32
- c. BUMD Perseroan Daerah Lampung Selatan Maju sebesar Rp2.502.872.380,77.

Untuk tahun yang akan datang Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melakukan investasi agar berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

3. Aset Tetap

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.949.113.366.401,82 mengalami penurunan sebesar Rp121.691.903.429,22 atau setara dengan

3,96% dibandingkan dengan Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.070.805.269.831,04.

Untuk tahun yang akan datang agar Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dapat meningkatkan pengendalian atas pengelolaan aset tetap, mengingat aset tetap digunakan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dan merupakan kekayaan/aset Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

4. Aset Lainnya

Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp109.191.206.857,96 mengalami penurunan sebesar Rp6.700.319.004 atau setara dengan 5,78% dibandingkan dengan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp115.891.525.861,96

Aset Lainnya terdiri dari :

- a) Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp. 2.062.976.472,46;
- b) Aset Tidak Berwujud sebesar Rp1.599.419.725,00;
- c) Aset Lain-Lain sebesar Rp106.061.959.822,50;
- d) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar (Rp533.149.162,00);

Berdasarkan hal tersebut diatas, agar Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melakukan tindak lanjut penyelesaian terhadap Aset Lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. KEWAJIBAN

Jumlah Kewajiban yang tercantum dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp164.359.991.845,94 bertambah sebesar Rp24.297.619.690,45 atau setara dengan 17,3 % dibandingkan dengan jumlah Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp140.062.372.155,49.

Kewajiban tersebut berupa :

1. Kewajiban Jangka Pendek yang meliputi:
 - a. Utang perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp4.873.948,00;
 - b. Utang Bunga sebesar Rp73.404.406,00;
 - c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp22.232.531.748,00;
 - d. Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp883.715.699,00;
 - e. Utang Belanja sebesar Rp85.584.665.132,94;
2. Kewajiban Jangka Panjang berupa utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank sebesar Rp55.581.326.713,00

Berdasarkan data tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Selatan harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

dengan menjadikannya sebagai belanja prioritas dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya. Dalam pengelolaan utang daerah agar berpedoman kepada Bab V Bagian Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

2.8 LAPORAN OPERASIONAL (LO), PENDAPATAN-LO

Realisasi Total Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp2.055.839.457.346,13 mengalami peningkatan sebesar Rp124.616.367.952,27 atau setara dengan 6,45% dari Total Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.931.223.089.393,86. Adapun rincian realisasi Total Pendapatan-(LO) adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp354.706.095.023,03, mengalami peningkatan sebesar Rp25.534.271.847,61 atau setara dengan 7,76% dari Pendapatan Asli Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp329.171.823.175,42. Pendapatan Asli Daerah-(LO) tersebut terdiri dari:
 1. Pendapatan Pajak Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp179.352.807.884,37 mengalami peningkatan sebesar Rp6.170.095.092,88 atau setara dengan 3,56% dari Pendapatan Pajak Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp173.182.712.791,49 dan lebih kecil 14,19% apabila dibandingkan dengan anggaran pendapatan Pajak Daerah-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 2. Pendapatan Retribusi Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp11.129.184.181,00 mengalami peningkatan sebesar Rp2.702.957.109 atau setara dengan 32,07% dari pendapatan Retribusi Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.426.227.072,00 dan lebih kecil 28,39% apabila dibandingkan dengan anggaran pendapatan Retribusi Daerah-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.217.718.421,08 mengalami penurunan sebesar Rp964.497.496,33 atau setara dengan 11,78% dari pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.182.215.918,41 dan sama dengan anggaran pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

4. Lain-lain PAD Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp157.006.384.536,53 mengalami peningkatan sebesar Rp17.625.717.000 atau setara dengan 12,6% dari Lain-lain PAD Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp139.380.667.536,53 lebih besar 8,44% dibandingkan dengan anggaran Lain-lain PAD Yang Sah-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. Pendapatan Transfer-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.674.702.832.657,00 mengalami peningkatan sebesar Rp97.805.814.483,76 atau setara dengan 6,20% dari Pendapatan Transfer-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.576.897.018.173,24 Pendapatan Transfer-(LO) tersebut terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.527.864.975.047,00 mengalami peningkatan sebesar Rp83.396.287.215,76 atau setara dengan 5,77% dari pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.444.468.687.831,24 dan lebih kecil 14,28% dengan dibandingkan dengan anggaran pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp146.837.857.610,00 mengalami peningkatan sebesar Rp14.409.527.268 atau setara dengan 10,88% dari Pendapatan Transfer Antar Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp132.428.330.342,00 dan lebih besar 15,52% jika dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2023 berupa pendapatan Hibah-LO sebesar Rp26.430.529.666,10 mengalami peningkatan sebesar Rp1.276.281.620,90 atau setara dengan 5,07% dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp25.154.248.045,20.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional, masih terdapat jenis Pendapatan-(LO) yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

Tahun Anggaran 2023 yang belum masuk ke Kas Daerah dan menjadi Piutang pada Neraca Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menjadikan Laporan Operasional-(LO) dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target Pendapatan Daerah, dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berikutnya.

III. EVALUASI LEGALITAS

Dalam evaluasi legalitas ini masih terdapat teknik penulisan dasar hukum, batang tubuh dan lampiran pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang belum sesuai dengan ketentuan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, agar dilakukan penyempurnaan sebagai berikut:

I. Rancangan Peraturan Daerah

1. Diktum mengingat :
 - a. Angka 8 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
 - b. Angka 42 diubah menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.
 - c. Angka 44 dan angka 45 agar dilengkapi dengan lembar pengundangannya, penulisan lembar pengundangan Peraturan Daerah agar dicantumkan secara lengkap sampai dengan Tambahan Lembaran Daerah, mengingat setiap Peraturan Daerah harus diberi penjelasan sesuai ketentuan angka 174 Lampiran II Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

d. Tambahkan :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914).

2. Lampiran

a. Lampiran I.1

1) Penulisan lampiran pada pojok kanan atas halaman pertama diubah menjadi :

LAMPIRAN ...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMORTAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

2) Judul lampiran frasa KABUPATEN LAMPUNG SELATAN diubah menjadi frasa PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

Lampiran selanjutnya menyesuaikan.

b. Lampiran VII, Lembar Catatan Atas Laporan Keuangan :

Landasan hukum pada CALK agar disesuaikan dengan koreksi pada diktum mengingat rancangan peraturan daerah dan penulisan dasar hukum agar ditulis lengkap sampai dengan lembar pengundangannya sesuai ketentuan ketentuan angka 174 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

II. Rancangan Peraturan Bupati

1. Konsideran mengingat disesuaikan dengan koreksi pada rancangan peraturan daerah dan tambahkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor ... Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

2. Lampiran :

- a. Lampiran I, penulisan lampiran pada pojok kanan atas halaman pertama diubah menjadi :

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMORTAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran selanjutnya menyesuaikan.

- b. Lampiran I.1, judul lampiran diubah menjadi :

PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7796/Keuda tanggal 30 April 2023 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023.

IV. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

1. Terdapat kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan temuan LHP BPK Nomor 34B/LHP/XVIII.BLP/05/2024.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar terus mempertahankan konsistensi antara Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan temuan LHP BPK Nomor 34B/LHP/XVIII.BLP/05/2024

2. Terdapat rekomendasi dalam temuan LHP BPK Nomor 34B/LHP/XVIII.BLP/05/2024 yang belum sesuai/selesai dari Tahun 2005-2023 sebanyak 154 (Seratus Lima Puluh Empat) rekomendasi dan yang belum ditindaklanjuti dari Tahun 2005-2023 sebanyak 10 (Sepuluh) rekomendasi yang belum ditindak lanjuti.

Terhadap temuan LHP BPK yang belum ditindaklanjuti, agar Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan segera menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN